

Ay

**KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAHAAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
Nomor : 37 Tahun 2007**

**TENTANG  
DOSEN FIK DAN DOSEN ANTAR FAKULTAS YANG DIBERI TUGAS MENGAJAR  
MATA KULIAH UNU, UNK DAN IKF PADA PROGRAM S-1 REGULER  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2006/2007  
FIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAHAAN**


- Menimbang :**
1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Tugas Pendidikan dan Pengajaran Program S-1 Reguler FIK UNY perlu menetapkan Dosen FIK dan Dosen Antar Fakultas yang diberi tugas mengajar dan menguji mata kuliah UNU, UNK dan IKF Antar Fakultas pada Program S-1 Reguler FIK UNY Semester Genap Tahun Akademik 2006/2007.
  2. Bahwa untuk kepentingan dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 tahun 1999;
  4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 274/0/1999;
  5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 03/O/2001 ;
  6. Peraturan Mendiknas No. 12 Tahun 2006;
  6. Keputusan Rektor UNY :
    - a. Nomor 207 Tahun 2000, tanggal 07 Juni 2000.
    - b. Nomor. 488/35/KP/2003.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- Pertama :** Nama-nama Dosen FIK dan Dosen antar Fakultas yang diberi tugas mengajar dan menguji mata kuliah UNU, UNK dan IKF pada Program S-1 Reguler FIK UNY Semester Genap Tahun Akademik 2006/2007 sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini.
- Kedua :** Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta, Tahun Anggaran 2007 PNBP 01. Dengan uang transport mengajar sebesar Rp. 10.000,- / SKS / datang.
- Ketiga :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal **01 Februari 2007** sampai dengan **30 Juni 2007**.
- Keempat :** Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 23 Februari 2007



Dekan,

Sumaryanto, M.Kes  
NIP. 131373957.

**Terabusan Kepada Yth :**

1. Rektor
2. Pembantu Rektor I, II dan III
3. Dekan Fakultas
4. Kepala Biro AAK PSI
5. Pembantu Dekan I, II dan III FIK.
6. Ketua Jurusan POR, PKL dan PKR FIK.
7. Kabag. Tata Usaha FIK -UNY.
8. Kabag. Pendidikan dan Kerjasama
9. Kasubag. Pendidikan FIK.
10. Kasubag. Kepeg. dan Keuangan FIK.
11. P JMK FIK.
12. Yang bersangkutan.

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

**PENGESAHAN  
TELAH DIPERIKSA KEBENARANYA  
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
OGYAKARTA, 07 JUNI 2007  
EMIPA UNIVERSITAS YOGYAKARTA  
PEMBANTU DEKAN II**



